



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bogor, 15 Mei 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Desember 2023 telah memberikan kuasa kepada Achmad Wiganda Hakim, S. H, dan Rekan advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kab. Bogor Prop. Jawa Barat,
Pemohon;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 07 September 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** telah melangsungkan perkawinan pada Hari Ahad/Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah tanggal 09 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, Prop. Jawa Barat.
2. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** setelah menikah bertempat tinggal dengan mengontrak rumah di Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** tidak dikarunia anak;
4. Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** hanya bertahan selama kurang lebih 4 (empat) bulan saja, tepatnya dipertengahan bulan Maret 2023 rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** mulai goyah dan tidak harmonis dikarenakan terjadi keributan dan pertengkaran diantara keduanya :
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara **Pemohon** dan **Termohon** tersebut dikarenakan :
 - a. **Termohon** egois, keras kepala dan susah dinasehati **Pemohon**;
 - b. **Termohon** sering menghina dan merendahkan posisi **Pemohon** sebagai seorang suami;
 - c. **Pemohon** boros dan tidak jujur soal keuangan kepada **Pemohon**;
 - d. **Termohon** kurang peduli dalam hal melayani dan mengurus kebutuhan sehari-hari **Pemohon** seperti menyiapkan makanan, pakaian dan lainnya;
6. Bahwa **Pemohon** telah berusaha bersabar dan membicarakan hal ini baik-baik kepada **Termohon** maupun keluarganya, akan tetapi tidak ada penyelesaian yang terbaik bagi keduanya, hingga puncaknya ditanggal 20 Juni 2023 **Termohon** pergi meninggalkan rumah (*pisah rumah*) dan tidak pernah kumpul kembali hingga sekarang sampai permohonan cerai talak ini diajukan oleh **Pemohon** ke Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A;
7. Bahwa **Pemohon** telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama **Termohon**, bahkan **Pemohon** telah meminta bantuan kepada pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil
8. Bahwa atas hal tersebut diatas **Pemohon** telah merasa kecewa dan sakit hati terhadap **Termohon** dan **Pemohon** tidak sanggup dan tidak mau

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan **Termohon**, oleh karenanya **Pemohon** berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi **Pemohon** adalah bercerai dengan **Termohon**;

9. Bahwa karena perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas tidak mungkin dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa"*, oleh karena tujuan perkawinan tidak mungkin dan sulit dicapai, maka jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** melalui perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b dan c UU. No. 1 Tahun 1974;

11. Bahwa atas permohonan tersebut diatas, **Pemohon** bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini **Pemohon** mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** ;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon (Pemohon)** untuk ikrar talak satu Raj'i terhadap **Termohon (Termohon)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong'
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*).

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relas) Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Cbn Tanggal 09 Januari 2024 dan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Cbn Tanggal 16 Januari 2024 yang di bacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. Nomor : Akta Nikah tanggal 09 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kawali Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P ;

B. Saksi :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2023 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan;
- Termohon egois, keras kepala dan susah dinasehati Pemohon:

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering menghina dan merendahkan posisi Pemohon sebagai seorang suami;
- Termohon boros dan tidak jujur soal keuangan kepada Pemohon;
- Termohon kurang peduli dalam hal melayani dan mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti menyiapkan makanan, pakian dan lainnya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak Juni 2023 sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Pemohon;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2023 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan;
- Termohon egois, keras kepala dan susah dinasehati Pemohon;
- Termohon sering menghina dan merendahkan posisi Pemohon sebagai seorang suami;
- Termohon boros dan tidak jujur soal keuangan kepada Pemohon;
- Termohon kurang peduli dalam hal melayani dan mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti menyiapkan makanan, pakian dan lainnya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak Juni 2023 sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Pemohon;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara Cerai Talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan tersebut telah diajukan di domisili Termohon, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, namun demikian majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan;

- Termohon egois, keras kepala dan susah dinasehati Pemohon;
- Termohon sering menghina dan merendahkan posisi Pemohon sebagai seorang suami;
- Termohon boros dan tidak jujur soal keuangan kepada Pemohon;
- Termohon kurang peduli dalam hal melayani dan mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti menyiapkan makanan, pakaian dan lainnya; Juni 2023 sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, maka telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 09 Oktober 2022;

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, kedua saksi telah menerangkan sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak bulan Maret 2023, disebabkan Termohon egois, keras kepala dan susah dinasehati Pemohon, Termohon sering menghina dan merendahkan posisi Pemohon sebagai seorang suami, Termohon boros dan tidak jujur soal keuangan kepada Pemohon, Termohon kurang peduli dalam hal melayani dan mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti menyiapkan makanan, pakian dan lainnya;

sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, sejak tanggal 09 Oktober 2022 ;
- Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan'
 - Termohon egois, keras kepala dan susah dinasehati Pemohon;
 - Termohon sering menghina dan merendahkan posisi Pemohon sebagai seorang suami;
 - Termohon boros dan tidak jujur soal keuangan kepada Pemohon;
 - Termohon kurang peduli dalam hal melayani dan mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti menyiapkan makanan, pakian dan lainnya;
- Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah Juni 2023 ;
- Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis sehingga perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.

sudah sulit diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami isteri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah maka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, fakta tersebut merupakan indikasi tidak adanya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibirong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 158.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Bahrin Kustiawan, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,-
- Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	28.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	158.000,-

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah);